



**P U T U S A N**

**Nomor 2272 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RIZAL KERTOSASTRO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Darmo Kali Nomor 5-C Surabaya, atau Jalan Cikini FGI Nomor 11 Bintaro Jaya (Sektor IV) Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jalan Raya Arjuno Nomor 30 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Awang Lazuardi Embat, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Jalan Borobudur Agung Barat I Nomor 9 Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2009,  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

**R. W I L O P O**, bertempat tinggal di Jalan Tenggilis Utara II/4 Surabaya,  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- (1) - Pada tanggal 31 Maret 2003 sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman pertama;
- Pada tanggal 25 April 2003, Tergugat telah meminjam lagi kepada Penggugat sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pinjaman kedua;
- Pada tanggal 10 Mei 2003, Tergugat telah meminjam lagi kepada Penggugat sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pinjaman ketiga;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2272 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa dengan demikian, sejak tanggal 10 Mei 2003 Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp463.500.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

3 Bahwa telah disepakati bersama, hutang tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat bulan Desember 2004, dan untuk hutang piutang yang sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Tergugat memberikan kompensasi (sebagai kerugian) berupa bunga 14,75% per-tahunnya, mulai bulan Mei 2003 sedangkan untuk hutang piutang yang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pinjaman sukarela tanpa bunga (tanpa kompensasi);

4 Bahwa atas hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya untuk menagih baik secara langsung mendatangi Tergugat maupun melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan memberikan teguran-teguran (somasi) kepada Tergugat, agar segera melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan (disepakati);

5 Bahwa meskipun Tergugat telah diberikan teguran-teguran (somasi) untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak juga melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat tersebut diatas;

Oleh karena itu sangat beralasan bahwa Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

(6) Bahwa berdasarkan uraian pada point 3 tersebut diatas, dengan demikian kewajiban Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat per-bulannya adalah:  $(Rp450.000.000,00 \times 14,75\%) : 12 = Rp5.500.000,00$  (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah seluruh kompensasi (bunga) mulai bulan Mei 2003 sampai dengan Desember 2004, dan telah dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1 Kewajiban pembayaran bunga bulan Mei 2003 sampai dengan Januari 2004, perinciannya adalah  $9 \times Rp5.500.000,00 = Rp49.500.000,00$  (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat telah melakukan cicilan untuk pembayaran bunga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa kewajiban pembayaran bunga sampai dengan bulan Januari 2004 sejumlah:  $Rp49.500.000,00 - Rp25.000.000,00 = Rp24.500.000,00$  (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

2 Kewajiban pembayaran bunga bulan Februari 2004 sampai dengan Desember 2004, perinciannya adalah:  $11 \times Rp5.500.000,00 = Rp60.500.000,00$  (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat telah melakukan cicilan untuk pembayaran bunga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga sisa kewajiban pembayaran bunga bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 sejumlah:

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.500.000,00 - Rp12.000.000,00 =Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), total kewajiban pembayaran bunga sampai dengan bulan Desember 2004 adalah Rp24.500.000,00 + Rp48.500.000,00 =Rp73.000.000,00; (tujuh puluh tiga juta rupiah);

3 Kewajiban Tergugat sampai dengan bulan Desember 2004 adalah:

- Hutang pokok (Rp 450juta + Rp13,5juta) =Rp463.500.000,00;
  - Kewajiban bunga sampai dengan Desember 2004 =Rp73.000.000,00;
- Jumlah =Rp536.500.000,00;

Tergugat pada tanggal 17 Desember 2004 telah melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut diatas sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan dikompensasikan untuk pembayaran bunga dan hutang pokok, sehingga posisi hutang Tergugat pada bulan Desember 2004 adalah Rp456.500.000,00 dengan perincian:

- Pembayaran bunga sampai dengan bulan Desember 2004:

Rp80.000.000,00 - Rp73.000.000,00 =Rp7.000.000,00;

- Pembayaran hutang pokok:

Rp463.500.000,00 - Rp7.000.000,00 =Rp456.500.000,00

7 Bahwa meskipun Tergugat telah membayar hutang pokok dan bunga tersebut diatas, namun pembayaran tersebut tidak juga dapat melunasi seluruh hutangnya yang sampai dengan bulan Februari 2006 adalah sebesar Rp 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), dengan perincian: hutang pokok sejumlah Rp456.500.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ditambah kompensasi kerugian yangtelah ditimbulkan Tergugat dari bulan Januari 2005 sampai dengan Januari 2006 (13 bulan) adalah sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

8 Bahwa mengenai pembayaran Tergugat pada bulan Agustus 2005 dan bulan Januari 2006 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan dikompensasikan untuk pembayaran bunga dan hutang pokok dengan perincian sebagai berikut:

- Pembayaran bunga bulan Januari 2005 sampai dengan Januari 2006 sebesar: Rp71.500.000,00;
- Pembayaran angsuran hutang pokok adalah: Rp75.000.000,00 - Rp71.500.000,00 = Rp3.500.000,00 sehingga dengan sisa hutang pokok adalah = Rp456.500.000,00 - Rp3.500.000,00 = Rp453.000.000,00;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2272 K/Pdt/2013.



- (9) Bahwa dengan demikian sisa hutang Tergugat kepada Penggugat per Februari 2006 adalah sebesar: Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah), ditambah bunga sebagai kompensasi kerugian sebesar Rp 14,75% per-tahun sejumlah Rp5.500.000,00 per-bulan kepada Penggugat, terhitung sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh hutangnya. Ditambah biaya hukum yang harus ditanggung Tergugat, mengingat tidak segera menyelesaikan kewajibannya, sehingga Penggugat menggunakan jasa Advokat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (10) Bahwa agar nantinya putusan gugatan ini tidak sia-sia serta terdapat tanda-tanda bahwa Tergugat akan melepaskan diri dari tanggung jawabnya, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat, yaitu:
- Tanah dan rumah di Jalan Raya Arjuno Nomor 30 Malang;
  - Sebidang tanah terletak di Jalan Konto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu, tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Pesanggrahan gambar situasi tanggal 12 Maret 1990 Nomor 367/1990 seluas 3.055 m<sup>2</sup>;
  - Barang-barang lain yang ditemukan dan ditentukan dikemudian hari;
  - Saham-saham milik Tergugat yang ada di Perseroan Terbatas "PT Yunawati Kauduren";
- (11) Bahwa gugatan ini diajukan dengan didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan akurat yang tidak mungkin disangkal lagi kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, terhadap perkara ini dapatlah dijatuhkan putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Ketua Pengadilan Negeri Malang;

1. Meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- Tanah dan rumah di Jalan Raya Arjuno Nomor 30 Malang;
- Sebidang tanah terletak di Jalan Konto Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 430/Desa Pesanggrahan gambar situasi tanggal 12 Maret 1990 Nomor 367/1990 seluas 3.055 m<sup>2</sup>;
- Barang-barang lain yang ditemukan dan ditentukan dikemudian hari;



- Saham-saham milik Tergugat yang ada di Perseroan Terbatas "PT. Yunawati Kauduren";

2. Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan sertamerta;

II. Pengadilan Negeri Malang:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp453.000.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah);
- 4 Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 14,75% per-tahun dari jumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 10 Februari 2006 hingga Tergugat membayar lunas;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam menjalankan Putusan ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya advokat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus dalam waktu 8 hari setelah Putusan diucapkan;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini;
- 9 Menyatakan putusan perkara ini adalah putusan serta merta;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eeksepsi;

Bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat dimaksud sama sekali tidak memenuhi syarat formal, sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formal, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, mengingat:

- A. Bahwa gugatan Penggugat mengandung *error in persona*, sebab pada dasarnya orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, dikarenakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas dan tegas, sebagai Tergugat adalah Rizal Kertosastro secara pribadi;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian tertanggal 31 Maret 2003 dan tanggal 25 April 2003 disebutkan sebagai pihak pertama adalah Rizal Kertosastro bertindak selaku Direktur PT. Dekafindo Utama (selanjutnya disebut Perusahaan);
- Bahwa dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai subjek Tergugat adalah perusahaan (PT. Dekafindo Utama);

B. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dikarenakan:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 1 (satu) menyatakan apabila Tergugat telah meminjam kepada Penggugat:
  - Pada tanggal 31 Maret 2003 Rp225.000.000,00;
  - Pada tanggal 25 April 2003 Rp225.000.000,00;
  - Pada tanggal 10 Mei 2003 Rp113.500.000,00;
  - Bahwa memang benar perusahaan (PT. Dekafindo Utama) telah meminjam uang dari Penggugat sesuai Surat Perjanjian, yakni:
    - Tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp225.000.000,00;
    - Tanggal 25 April 2003 sebesar Rp225.000.000,00;
- Bahwa yang menerima uang Rp13.500.000,00; adalah Pramga Aditya, dengan demikian Pramga Aditya haruslah juga ditarik sebagai Tergugat, setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat;

C. Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung *obscuur libel*, karena gugatan Penggugat pada dasarnya sama sekali tidak jelas dan tidak tegas, sebab pada posita tidak diuraikan secara tegas dan masih adanya keragu-raguan sehingga bertentangan dengan petitum, sebab hal-hal yang menjadi sengketa sama sekali tidak dijelaskan dalam posita tetapi dimintakan dalam Petitum;

Bahwa atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka ternyata gugatan Penggugat dimaksud adalah memang tidak memenuhi syarat formal, serta gugatan tersebut sama sekali tidak jelas dan tidak tegas, sehingga merupakan gugatan yang mengandung *obscuur libel*, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Mlg., tanggal 10 Oktober 2006 dengan amar sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:





- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat;
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat masih mempunyai hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 4 Menghukum oleh karenanya kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 14,75 % per tahun dari jumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat erhitung sejak tanggal 10 Februari 2006 hingga Tergugat membayar lunas;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.769.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 438/PDT/2008/PT.SBY., tanggal 16 September 2008 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 10 Oktober 2006 Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Mlg yang dimintakan banding dengan perbaikan bunga 6% pertahun sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding dikabulkan untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat-Pembanding telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (cidera janji) kepada Penggugat - Terbanding;
- 3 Menyatakan Tergugat-Pembanding masih mempunyai hutang pokok kepada Penggugat-Terbanding sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan dihukum untuk mengembalikannya;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2272 K/Pdt/2013.



4 Menghukum pula oleh karenanya kepada Tergugat-Pembanding untuk membayar bunga sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat-Terbanding terhitung sejak tanggal 10 Februari 2006 hingga Tergugat-Pembanding membayar lunas;

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam perkara ini;

6 Menolak gugatan Penggugat-Terbanding untuk selebihnya;

7 Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 April 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2006/PN.Mlg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2009;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Mei 2009 akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dalam menerapkan Hukumnya, sedemikian mudahnya menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh Tergugat telah dilakukan pembayaran/pelunasannya beberapa kali dan hingga pada perbulan Februari 2006 (diajukannya gugatan ini) sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) (lihat putusan halaman 22 baris ke-18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan baris ke-22), ternyata Majelis Hakim tidak cermat, antara lain tentang:

1. Bahwa dalam surat perjanjian tidak dinyatakan secara tegas, berapa bunga yang seharusnya dibayar oleh Perusahaan kepada Penggugat;
2. Bahwa juga tidak dinyatakan secara tegas, kapan perusahaan harus membayar bunga kepada Penggugat;
3. Bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran secara mengangsur, sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah);
4. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan Tergugat dimasukkan untuk pembayaran bunga oleh Penggugat, jelas hal ini menjadi tidak benar dikarenakan tidak dinyatakan secara tegas berapa bunga pinjaman **dan** kapan harus mulai membayar bunga;
5. Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah untuk membayar Pokok pinjaman bukan untuk membayar bunga pinjaman;
6. Bahwa dengan demikian jumlah hutang perusahaan kepada Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 23 Maret 2003 dan tanggal 25 April 2003, adalah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan perusahaan telah membayar sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), maka kewajiban perusahaan kepada Penggugat tinggal sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, Tergugat-Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan sanggahannya, seharusnya Majelis Hakim Menolak Tuntutan Penggugat-Termohon Kasasi agar Tergugat - Pemohon Kasasi membayar hutang sesuai dengan Tuntutan Penggugat-Termohon Kasasi sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);

## PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian tanggal 31 Maret 2003 dan tanggal 25 April 2003, maka Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*);

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2272 K/Pdt/2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Rizal Kertosastro tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIZAL KERTOSASTRO**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp5.000,00;
3. <u>Administrasi kasasi</u> .....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2272 K/Pdt/2013.